

**AKIBAT HUKUM AHLI WARIS MENOLAK HAK DAN KEWAJIBAN
ATAS ASURANSI.**



Disusun Oleh:

JENIFER YOSEPHINE TABITA SUMENDAP

NIM : 1311700050

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2022

**AKIBAT HUKUM AHLI WARIS MENOLAK HAK DAN KEWAJIBAN
ATAS ASURANSI.**



Disusun Oleh:

JENIFER YOSEPHINE TABITA SUMENDAP

NIM : 1311700050

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2022

**AKIBAT HUKUM AHLI WARIS MENOLAK HAK DAN KEWAJIBAN
ATAS ASURANSI**

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh:

JENIFER YOSEPHINE TABITA SUMENDAP

NIM : 1311700050

Persetujuan Dosen Pembimbing



Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.

NPP: 20310200828

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**AKIBAT HUKUM AHLI WARIS MENOLAK HAK DAN KEWAJIBAN
ATAS ASURANSI.**

Oleh:

JENIFER YOSEPHINE TABITA SUMENDAP

NIM : 1311700050

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 12 Januari 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 034/ST/FH/2022

Tanggal : 11 Januari 2022

TIM PENGUJI:

Ketua : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.HUM.

NIP/NPP : 20310870120

Sekretaris : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.

NIP/NPP : 20310200828

Anggota : Wiwik Afifah, S.P., S.H., M.H.

NIP/NPP : 20310130612

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NIP/NPP : 20310860065

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jenifer Yosephine Tabita Sumendap
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

AKIBAT HUKUM AHLI WARIS MENOLAK HAK DAN KEWAJIBAN ATAS ASURANSI.

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya 3 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,



Jenifer Yosephine Tabita Sumendap

1311700050.

HALAMAN BEBAS PLAGIASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jenifer Yosephine Tabita Sumendap
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

AKIBAT HUKUM AHLI WARIS MENOLAK HAK DAN KEWAJIBAN ATAS ASURANSI.

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 3 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,



Jenifer Yosephine Tabita Sumendap

1311700050.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jenifer Yosephine Tabita Sumendap

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul :

"AKIBAT HUKUM AHLI WARIS MENOLAK HAK DAN KEWAJIBAN ATAS ASURANSI"

Adalah Hasil karya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 3 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,



Jenifer Yosephine Tabita Sumendap

131.1700050.

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Jenifer Yosephine Tabita Sumendap

Nomor Mahasiswa : 1311700050

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**AKIBAT HUKUM AHLI WARIS MENOLAK HAK DAN KEWAJIBAN
ATAS ASURANSI.**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya 3 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,



Jenifer Yosephine Tabita Sumendap

1311700050.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama-tama Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan lancar. Dan skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak,Ibu, dan saya yang telah memberi support kepada saya atas apapun yang telah saya lakukan dari kecil hingga saat ini. Terimakasih bapak, ibu, kakak perempuan saya telah mendoakan, selalu ingin mendengarkan cerita kegiatan kuliah saya setiap harinya.
3. Teman-teman kuliah dan teman di luar perkuliahan saya sejak semester 1 yang sudah saya anggap saudara terimakasih telah ikhlas menemani saat susah maupun senang dan dalam berbagai hal selama 4 tahun ini. Untuk yang sudah membantu saya dalam berbagai keadaan, terimakasih sudah menjadi kakak saya dalam organisasi, terlebih di akhir perkuliahan ini . Untuk a terimakasih telah menjadi teman organisasi dalam dan luar Kampus.
4. Dan juga terimakasih untuk diri saya sendiri yang dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun dalam keadaan yang sulit dan berkali-kali di hampiri banyak cobaan, bersamaan dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda bangsa ini. Alhamdulillah, dapat menyelesaikan kuliah ini dalam tepat waktu.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Berkatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “AKIBAT HUKUM AHLI WARIS MENOLAK HAK DAN KEWAJIBAN ATAS ASURANSI”.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) bagi mahasiswa program S-1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua penulis, yang telah membiayai pendidikan penulis hingga terselesainya skripsi ini. Serta telah memberikan berbagai support untuk penulis.
3. Bapak Dr. Frans Simangungsong, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan

5. Seluruh Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah membantu penulis dalam kelancaran bidang administrasi selama masa perkuliahan.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

ABSTRAK

Mewarisi atau yang biasa dikenal dengan menerima segala sesuatu yang ditinggalkan dari pewaris yang telah meninggal dunia dan munculnya akibat hukum atas semua yang ditinggalkan terhadap ahli waris yang memiliki hak untuk menerimanya karena pada dasarnya persoalan waris tidak saja berkaitan dengan hukum kebendaan melainkan juga berkaitan mengenai hukum perikatan, di Indonesia sendiri hukum waris diatur pada buku II Kitab Undang-Undang Hukum perdata dan mengenai segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris tidak hanya berupa harta benda atau kekayaan yang dimiliki pewaris, melainkan segala sesuatu tanggungan yang ada dalam semasa hidup pewaris juga akan diahlihan terhadap ahli waris yang memiliki hak dan kewajiban atas itu semua, dan dalam kasus ini ahli waris mendapat pilihan untuk menerima dengan syarat maupun menolak dengan alasan tidak ada kesanggupan membayar dan apakah akibat hukum apabila ahli waris menolak atas asuransi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka yang ada. yang dimana penulis akan mengkaji dari peraturan perundang-undangan terkait dan konsep yang didukung teknik preskriptif. Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lain yang terkait. Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun hasil penelitian ini yang berisikan akan pengertian yang mengatur hukum waris yang biasa diartikan sebagai cara untuk mendapatkan hak kebendaan, namun dalam pengertian lain hukum waris juga mengatur akan hukum perikatan. Hasil lainnya berisikan tentang pengertian perjanjian apabila debitur meninggal dunia yang tertera dalam klausul yang tertulis dalam isi perjanjian asuransi, yaitu disebutkan tanggungjawab akan dialihkan terhadap ahli waris apabila debitur meninggal dunia, dimana perjanjian semacam ini bermaksud memikat para pihak yang terdiri dari kreditur, debitur dan ahli waris itu sendiri, adapun tujuan dari klausul ini juga berarti, apabila ahli waris menolak dan tidak menyetujui ahli waris lain maka ahli waris yang menolak akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan isi dari klausul Perjanjian tersebut. maka dari itu , pada penelitian kali ini peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Akibat Hukum Ahli Waris Menolak Hak Dan Kewajiban Atas Asuransi”.

Kata kunci : Ahli Waris, Tolak Waris, Waris Asuransi

ABSTRACT

Inherit or commonly known by accepting everything left behind from the heir who has died and the emergence of law For all heritage possessed by debtors to heirs who have the right to accept it because basically inheritance problems are not only related to the law of objects but also related to the law of attachment, In Indonesia itself inheritance is stipulated in the book II of the Book of Civil Law and about everything left by the heirs not only in the form of objects or wealth possessed by the heirs, but also captivates all forms of existing dependents during the heir life and will be transferred to the heirs who have the right and obligations of all that, And in this case the heirs get the choice to accept the requirements or reject the reason there is no payability, and what are the legal consequences if heirs reject insurance. The research method used in this writing is a normative juridical research method by examining existing library materials. Where the author will examine the related laws and concepts supported by prescriptive techniques. The source of primary law in this study is the Book of Civil Law and other regulations that are tkait. Secondary legal sources in this study are books and journals related to with. The source of the tertiary law consists of a large Indonesian dictionary. Hasil penelitian ini mengandung pemahaman yang mengatur undang-undang pewarisan, yang umumnya dikenal sebagai ketentuan untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan kekayaan, dan dalam pengertian akal hukum lainnya juga mengatur hukum keterikatan. The other results contain the understanding of the agreement if the debtor dies in the clause written in the contents of the insurance agreement, That is said that the responsibility will be directly transferred to the heirs, if the debtor is found dead, where this kind of agreement intends to captivate the parties consisting of creditors, debtors and heirs themselves, The purpose of the Agreement Clause in the insurance also refers to the meaning, if the heirs rejects and is not different from other heirs MoA heirs who reject the Clause of the agreement. Therefore, this time researchers are interested in conducting a study with the title "As a result of the law of legal heirs who reject insurance rights and obligations".

Keywords: heirs, reject inheritance, inheritance insurance

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	
HALAMAN JUDUL DALAM.....	
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum	8

1.5.5 Teknis Analisis Bahan Hukum	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Pengertian Harta Waris	13
2.2 Pengaturan Mengenai Waris	16
2.3. Syarat-syarat Pewarisan.....	16
2.4. Hak dan Kewajiban Pewaris dan Ahli Waris	16
2.5. Pengertian Asuransi.....	25
BAB III PEMBAHASAN.....	38
3.1 Pengertian Kewajiban Ahli Waris akan pentingnya Polis Asuransi.....	38
3.1.1 Pengertian Asuransi terhadap ahli Waris yang memiliki kewajiban untuk melanjutkan pembayaran sisa premi yang tidak dapat di claim dalam perjanjian asuransi.....	40
3.1.2. pengaturan harta waris sebagai kewajiban ahli untuk melunasi sisa premi yang tidak dapat di claim	46
3.2. Ahli waris dapat meninggalkan kewajiban dengan menolak bayar sisa premi dalam perjanjian asuransi	46
BAB IV PENUTUP.....	57
4.1 Kesimpulan	74
4.2 Saran	74
	75